

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor:195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi DKI Jakarta

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON	
NOMOR	195-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 10.35 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 167/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya butir 2 halaman 7 mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa munculnya 2 (dua) versi Formulir DA-1 DPR LN Kuala Lumpur (Vide Bukti P-1-Nasdem-Jakarta-II-RI dan bukti P-2 -Nasdem-Jakarta II-RI) **dikarenakan Termohon***

diperintahkan Bawaslu RI melalui rekomendasi Badan Pengawas Pemilu R.I. (Bawaslu RI) No. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019 (Bukti P-3-Nasdem-Jakarta II-RI) untuk menyatakan surat suara sebanyak 62.278 menjadi suara tidak sah, yang menurut Pemohon Rekomendasi Bawaslu RI Tersebutlah yang Cacat Hukum”.

2. Bahwa pokok permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan” juncto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi*

perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu” serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, **“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan”** dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;

- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan pelaksanaannya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa,

mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan *adanya Rekomendasi dari Bawaslu RI yang cacat hukum yang menyebabkan suara Pemohon menjadi berkurang* hal mana berarti yang menjadi Objek Permohonan Pemohon sejatinya yang benar adalah tentang Surat Rekomendasi Bawaslu.
- e. Bahwa dalam perkara *aquo* Pemohon mendalikan surat rekomendasi Bawaslu adalah cacat hukum, sehingga dengan demikian yang menjadi target atau objek Permohonan Pemohon adalah pembatalan Surat rekomendasi tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK jucto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidak dapat menerima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.1. DAPIL DKI JAKARTA II DPR RI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya halaman 5 sampai dengan halaman 19, Termohon dengan ini mengajukan kronologis terjadinya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.00, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menerima informasi/pertanyaan dari Pokja Pemilu Luar Negeri melalui *whatsapp* (WA) yang di dalamnya terdapat video mengenai kasus dugaan pencoblosan surat suara yang terjadi di Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor.
 - b. Atas informasi tersebut, Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur menghubungi Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur melalui WA pribadi, WA grup PPLN KL dan Panwaslu KL serta telepon untuk mengetahui kejadian tersebut lebih lengkap, mengingat Panwaslu KL ada di lokasi kejadian. Namun tidak mendapatkan respon dari Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur.

Catatan:

- Ketua PPLN KL bertanya melalui grup WA PPLN dan Panwaslu KL pada jam 15.41.
- Ketua PPLN menghubungi Ketua Panwaslu melalui wassap pada jam 14.33, 14.37, 15.35.
- Ketua PPLN KL menelpon Ketua Panwaslu KL pada jam 14.30 dan 14.33.
- Anggota PPLN menelpon Rizky (Anggota Panwaslu KL) pada jam 18.03 dan menelpon Ketua Panwaslu pada jam 18.04.

- c. **Pada tanggal 12 April 2019**, Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) dan Komisi Pemilihan Umum KPU (KPU RI) tiba di Kuala Lumpur dan bertemu dengan PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur untuk mengklarifikasi dan memverifikasi isu dugaan pencoblosan surat suara di Kajang dan Bangi, Selangor. Hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan KPU dan Bawaslu.
- d. Pada hari yang sama, PPLN KL dan Panwaslu KL mendampingi Delegasi KPU dan Bawaslu meninjau lokasi yang diduga sebagai tempat ditemukannya surat suara yang tercoblos. Namun Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak memberikan akses untuk memasuki lokasi tersebut. Lokasi sudah dalam keadaan dipasang *police line*.
- e. **Pada tanggal 13 April 2019**, Duta Besar RI telah mengirimkan surat kepada Kepala Polisi Diraja Malaysia yang meminta agar diberikan akses bagi Bawaslu dan KPU untuk memverifikasi dugaan surat suara Pemilu yang sudah tercoblos. Namun, pihak PDRM tidak menanggapi surat dimaksud dan tidak memberikan akses untuk memasuki rumah dimaksud.
- f. Pada tanggal 13 April 2019, staf Fungsi Konsuler KBRI KL yang sekaligus Sekretaris Panwaslu KL mendampingi delegasi Bawaslu untuk menemui pihak Polisi Kajang yang meminta akses masuk lokasi. Namun pihak Polisi Kajang tetap tidak memberikan akses.
- g. Hingga kini Otoritas Malaysia c.q. PDRM tetap tidak memberikan akses untuk melihat atau memverifikasi dugaan surat suara yang tercoblos dimaksud.

Catatan Bawaslu

- h. Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode Pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai sepenuhnya dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor.
- i. Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- j. PPLN Kuala Lumpur terbukti tidak melaksanakan tugas secara obyektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Rekomendasi Bawaslu

- k. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, PPLN Kuala Lumpur diperintahkan untuk:
- 1) Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode pos sebanyak 319.293 pemilih;
 - 2) Tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui Metode Pos yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur;
 - 3) KPU agar mengganti anggota PPLN a.n. Krishna K.U Hannan dan penggantian anggota PPLN a.n. Djadjuk Natsir.

Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Metode Pos

- l. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, melalui Brafaks Nomor B-00399/Kuala Lumpur/190430, PPLN Kuala Lumpur menyampaikan Surat Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/KUALA LUMPUR-Kpt/IV/TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan PSU melalui Metode Pos di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur dengan *timeline* sebagai berikut:
- 1) 25 April – 6 Mei 2019 : Penyiapan surat suara.
 - 2) 29 April, 3 dan 6 Mei 2019 : Pengiriman surat suara.
1 – 13 Mei 2019 : Penerimaan dan proses penyimpanan surat suara ke kotak suara. (Catatan: Tgl 13 Mei 2019 merupakan batas akhir penerimaan surat suara POS).
 - 3) 14 Mei 2019 : Penyimpanan surat suara ke kotak suara dan penyiapan penghitungan hasil PSU POS.
 - 4) 15 Mei 2019 : Penghitungan hasil PSU POS.
 - 5) 15-16 Mei 2019 : Rekapitulasi hasil penghitungan PSU POS.
 - 6) 17 Mei 2019 : Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu PPLN KL
- m. Dalam rangka mempersiapkan PSU Metode Pos, PPLN Kuala Lumpur telah melakukan stock opname terhadap logistic surat suara PPWP dan DPR dan melakukan cleansing data ganda pemilih melalui metode pos sebanyak 31.830. Dengan demikian, basis DPT PSU Pos menjadi $319.293 - 31.830 = 287.463$. Hal ini telah disampaikan melalui Berita Acara PPLN Kuala Lumpur

Nomor 0009/PPLN Kuala Lumpur/BA/IV/2019 tertanggal 25 April 2019.

- n. Dalam perkembangan persiapan dan pengiriman surat suara PSU, terdapat perubahan timeline sebagai berikut:
- 1) Batas pengiriman surat suara semula tanggal 6 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 9 Mei 2019;
 - 2) Batas penerimaan surat suara pos semula tanggal 13 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 15 Mei 2019;
 - 3) Penghitungan surat suara pos semula tanggal 15 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 16 Mei 2019.

Hal ini telah disampaikan kepada Pokja PLN dan KPU melalui Brafaks Nomor B-00445/Kuala Lumpur/190512 dan telah mendapatkan persetujuan dari KPU sesuai dengan surat Ketua KPU Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019.

Penghitungan Suara PSU Metode Pos

- o. Pada tanggal 16 Mei 2019, telah dilakukan penghitungan surat suara PSU Metode Pos di Putra World Trade Center (PWCT) Kuala Lumpur. Pada saat penghitungan, terdapat penolakan dari saksi partai politik agar surat suara yang diantar oleh pihak Pos pada tanggal 16 Mei 2019 (pagi) tidak dihitung. Menanggapi hal itu, PPLN Kuala Lumpur tetap melakukan penghitungan mengingat cap pos yang tertera adalah tertanggal 15 Mei 2019.
- p. Total jumlah surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sesuai dengan cap pos tgl 15 Mei 2019 adalah sebanyak 85.085 surat suara dan hingga waktu penghitungan berakhir, surat suara yang berhasil dihitung adalah sebanyak 62.278 surat suara.
- q. Selanjutnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PSU Metode Pos dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 bertempat di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur. Rapat dihadiri oleh Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur, Saksi Paslon dan Saksi Parpol.
- r. Berdasarkan rapat rekapitulasi tersebut, perolehan suara akhir semua metode bagi Paslon Nomor Urut 01 adalah sebesar 60.580 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebesar 42.954. Sedangkan untuk perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut:
- 1) PKB: 6.347
 - 2) Gerindra: 11.726
 - 3) PDIP: 12.471
 - 4) Golkar: 2.750
 - 5) NasDem: 57.864
 - 6) Garuda: 276

- 7) Berkarya: 501
- 8) PKS: 7028
- 9) Perindo: 1.530
- 10) PPP: 1.641
- 11) PSI: 2467
- 12) PAN: 4.493
- 13) Hanura: 341
- 14) Demokrat: 7.517
- 15) PBB: 301
- 16) PKPI: 173

Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

- s. Pada tanggal 19-20 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur telah mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Jakarta dan berdasarkan keputusan Bawaslu menanggapi keberatan terhadap penghitungan surat suara yang diterima oleh PPLN tanggal 16 Mei 2019, maka surat suara sebanyak 60.278 (cap pos 15 Mei 2019 dan baru diterima PPLN tanggal 16 Mei 2019) tidak diperhitungkan, Sehingga surat suara PSU Pos yang dihitung hanya sebanyak 22.807.
 - t. Dengan demikian, setelah adanya keputusan Baswaslu tersebut, perolehan suara Paslon Nomor urut 01 adalah sebesar 50.049 dan Paslon Nomor urut 02 adalah sebesar 26.630. Sedangkan perolehan suara untuk masing-masing parpol menjadi
 - 1) PKB: 5.489
 - 2) Gerindra: 11.341
 - 3) PDIP: 12.355
 - 4) Golkar: 2.655
 - 5) NasDem: 22.558
 - 6) Garuda: 271
 - 7) Berkarya: 498
 - 8) PKS: 6.624
 - 9) Perindo: 1.473
 - 10) PPP: 1.622
 - 11) PSI: 2.447
 - 12) PAN: 2.033
 - 13) Hanura: 325
 - 14) Demokrat: 3.565
 - 15) PBB: 298
 - 16) PKPI: 171
3. Bahwa tindakan Termohon melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI no. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019, adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku khususnya Pasal 14 huruf j Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

“KPU berkewajiban: j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu”

4. Bahwa dengan demikian adalah tidak berdasarkan hukum apabila Pemohon mengajukan Permohonan untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon yang didasarkan pada ketaatan Termohon kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II.2. DAPIL JAKARTA TIMUR 6 DPRD PROVINSI

II.2.1. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon khusus Dapil Jakarta Timur 6 telah menyatakan untuk tidak melanjutkan Permohonannya;
2. Bahwa oleh karena Pemohon khusus Dapil Jakarta Timur 6 telah menyatakan untuk tidak melanjutkan Permohonannya, maka Termohon tidak akan menjawab/membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;
3. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi agar mencoret Permohonan Pemohon khusus Dapil Jakarta Timur 6 dari nomor register perkara di Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

Atau,

Apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.




Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuh, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapri Soleh, SH.




Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.